

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Closed Circuit Television (selanjutnya disebut *CCTV*) merupakan sebuah kamera pemantau yang dapat merekam gambar, merekam suara, dan diteruskan ke dalam sebuah monitor yang rekamannya bisa tersimpan dengan perangkat lain yang dinamakan *Digital Video Recorder (DVR)*.¹ Di dalam *DVR* terdapat *harddisk* sebagai media penyimpanan data yang dikelola sehingga menjadi *file* rekaman untuk memutar ulang apa yang telah terekam oleh *CCTV* tersebut.

Jenis kamera *CCTV* terbagi menjadi sistem kabel dan tanpa nirkabel (*wireless*).² Keunggulan dari penggunaan sistem *CCTV* kabel memberikan kelebihan kualitas gambar terbaik daripada sistem *CCTV wireless* yang akan terganggu apabila adanya sinyal *wifi* di lingkungan sekitar. *CCTV* menghasilkan media berupa visual dan audio visual, tetapi tidak untuk suara saja. Menurut Yudhi Munadi yang dikutip oleh Wina Sanjaya menyatakan bahwa, “*Visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Sedangkan audio visual merupakan media yang mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, seperti misalnya film dan slide suara*”.³

Secara umum, fungsi *CCTV* digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan, dan tidak sedikit dipergunakan pada beberapa bidang seperti militer,

¹ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Yogyakarta, Cakrawala, 1996, hlm. 18.

² *Ibid.*, hlm. 19.

³ Yudhi Munadi dikutip Wina Sanjaya, *Media Komunikasi Pembelajaran*, Jakarta, Referensi GP Press Group, 2013, hlm. 58.

bandara, toko, kantor, pabrik, dan rumah pribadi. Bahkan pada perkembangannya, *CCTV* juga sudah banyak dipergunakan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan *Sains*, karena bentuk maupun fungsi dari *CCTV* lebih efisien dan ringkas dalam penggunaannya daripada kamera lain yang pada umumnya sangat terbatas.

Pesatnya penggunaan *CCTV* pada tempat-tempat tertentu sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat untuk memantau secara langsung perkembangan kondisi ataupun yang sedang terjadi sebelumnya di suatu cakupan teritorinya. *File* rekaman yang dihasilkan oleh pengolahan *CCTV* apabila dicermati dengan pengaturan Hak Cipta dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), tidak menyebutkan secara jelas hak atas hasil rekaman kamera *CCTV*. Berdasarkan UUHC, bahwa Hak Cipta melindungi 3 (tiga) bidang Ciptaan adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain yaitu:⁴

- 1) Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan karya tulis (*Lay-Out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

⁴ Lihat Pasal 40 ayat (1) UUHC.

- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video;
- 19) Program Komputer.

Adapun beberapa hasil karya yang tidak dilindungi oleh UUHC, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tercantum dalam Pasal 41 UUHC, antara lain yaitu:⁵
 - a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
 - b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
 - c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
- 2) Tercantum dalam Pasal 42 UUHC antara lain yaitu:⁶
 - a) Hasil rapat terbuka lembaga Negara;
 - b) Peraturan perUndang-Undangan;
 - c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
 - d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
 - e) Kitab suci atau symbol keagamaan.

Konsepsi yang mendasar dalam UUHC yaitu Hak Cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi Hak Cipta lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi ataupun fakta-fakta tersebut.⁷ Hak Cipta berada dalam bentuk nyata (*real*) dari pengungkapan ide tersebut baik dalam bentuk tulisan berupa novel, drama, buku, maupun dalam bentuk film atau karya seni, sehingga Hak Cipta yang telah dibentuk dapat memiliki nilai ekonomi.

⁵ Lihat Pasal 41 UUHC

⁶ Lihat Pasal 42 UUHC

⁷ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 26.

Meskipun pada dasarnya *CCTV* adalah salah satu alat yang bertujuan untuk keamanan (*security*) pada ruang lingkup tertentu, namun hasil rekaman kamera *CCTV* yang telah berupa *file*/konten dapat memberikan nilai ekonomi dikarenakan pada era kemajuan teknologi saat ini terdapat berbagai macam media komunikasi, salah satunya media televisi yang menggunakan media *audio*, *visual*, dan *audio visual* sebagai pijakan. Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi. Media ini mempunyai kelebihan dari media lainnya yaitu bersifat *audio visual*, dapat menggambarkan kenyataan dan langsung menyajikan peristiwa yang sedang terjadi ke setiap rumah kepada para pemirsa dimanapun mereka berada.⁸

Berdasarkan uraian singkat pokok permasalahan diatas, maka memenuhi kajian apakah pada hasil rekaman kamera *CCTV* mendapatkan perlindungan UUHC dan mengenai perolehan Hak Ekonomi terkait dengan hasil rekaman kamera *CCTV* yang ditransmisikan kepada Lembaga Penyiaran, misalnya program siaran *CCTV* di TRANS7. Kajian dalam penelitian ini dengan judul **“Pemanfaatan Hasil Rekaman Kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* oleh Lembaga Penyiaran”**.

⁸ Rema Karyanti, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2005, hlm. 3.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hasil rekaman kamera *CCTV* dapat memperoleh perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta?
2. Siapakah yang berhak atas perolehan Hak Ekonomi terhadap hasil rekaman *CCTV*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penulisan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perlindungan terhadap hasil rekaman kamera *CCTV* dalam objek perlindungan Hak Cipta.
2. Mengetahui pihak yang berhak atas perolehan Hak Ekonomi terhadap hasil rekaman kamera *CCTV*.

1.4 Kegunaan

Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu Hak

Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal dengan HKI terkait dengan hasil rekaman kamera *CCTV* atas objek Hak Cipta. .

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual terhadap *audio visual*.

1.4.2 Kegunaan praktis

- a. Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia terhadap perolehan Hak Ekonomi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c. Penelitian ini dapat memberikan data atau informasi konkrit terhadap hasil rekaman kamera *CCTV*.
- d. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli yang saat ini hanya terdapat beberapa referensi mengenai Hak Cipta terhadap hasil rekaman kamera *CCTV* dan masih sedikit referensi buku maupun jurnal. Beberapa akademisi dari berbagai bidang banyak yang meneliti permasalahan mengenai *CCTV*, namun sangat sedikit yang meneliti mengenai kepastian hukum atas hasil dari rekaman *CCTV* khususnya terkait dengan Hak Cipta..

Sehingga pemilihan judul “**Pemanfaatan Hasil Rekaman Kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* Oleh Lembaga Penyiaran**” dipilih agar adanya kepastian dan

bentuk perlindungan hukum terhadap Pencipta yang telah melahirkan suatu karya Hak Cipta, yang memiliki nilai-nilai sangat menguntungkan bagi pemilik Hak Cipta baik dari segi Hak Moral maupun Hak Ekonomi. Kepastian hukum terhadap hasil rekaman kamera *CCTV* ini dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui sampai mana peraturan perundang-undangan Hak Cipta mengatur. Berikut ini beberapa tabel berisi penulisan yang berhubungan dengan *CCTV* maupun Hak Cipta:

Tabel 1.1
Keaslian Penulisan

NO	Nama	Judul	Permasalahan	Pembahasan
1	Eric Hotma. (Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010). Tesis.	Lisensi dan Pembayaran Royalti Hak Cipta Sinematografi menurut Hukum Perjanjian	Kewenangan Notaris dalam pemenuhan ketentuan umum perjanjian lisensi Sinematografi	Pengikatan suatu perjanjian lisensi dan ketentuan royalti dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan dapat juga dibuat oleh Notaris.
2	Sri Amalina. (Universitas hasanudin, Makassar,	Peranan <i>Closed Circuit Television</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana	Peranan <i>CCTV</i> dalam pembuktian tindak pidana pada Putusan No.1173/Pid.B/2013/Pn.Mks	<i>CCTV</i> sebagai alat bukti penunjang terhadap alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, ahli, surat,

	2014). Skripsi.			petunjuk dan keterangan terdakwa.
3	Bagus Prihantoro. (Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006). Skripsi	Pelaksanaan pembayaran royalti atas sertifikat Lisensi pengumuman karya cipta lagu atau musik di Hotel Agas Surakarta	Prosedur dan kendala pembayaran royalti atas sertifikat Lisensi	Lembaga YKCI berperan dalam membantu dan memberikan kemudahan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya lagu.

Dari berbagai penelitian di atas hanya terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penelitian “Pemanfaatan Hasil Rekaman Kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* oleh Lembaga Penyiaran”. Penelitian dengan judul Lisensi dan Pembayaran Royalti Hak Cipta Sinematografi menurut Hukum Pejanjian; Peranan *Closed Circuit Television* dalam pembuktian tindak Pidana; dan Pelaksanaan Pembayaran royalti atas sertifikat Lisensi pengumuman karya Cipta lagu atau musik di Hotel Agas Surakarta, penelitian yang telah diteliti oleh beberapa akademisi yang secara garis besar membahas tentang Lisensi, pengertian umum *CCTV*, dan pelaksanaan pembayaran royalti. Sedangkan masih belum ditemukan

penelitian yang meneliti mengenai kepastian hukum atas hasil dari rekaman *CCTV* khususnya terkait dengan Hak Cipta.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang berarti dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan ini akan digunakan untuk mengkaji dan menelaah terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.93

01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berdasarkan perundang-undangan yang dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
- 4) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
- 5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm. 50.

6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder ini meliputi buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, termasuk data *online* yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar hukum (asas hukum) atau yang berkaitan dengan hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan analisis deduktif, analisis deduktif yaitu analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan. Kemudian dikorelasikan dengan asas dan teori yang terkait sebagai landasan dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer maupun sekunder memahani hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.

¹² Ibid., hlm. 52.